



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55

TAHUN 2019

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

- Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
4. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang dijadikan dasar dan pedoman dalam pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi NTB yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan

saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dikelola, dibangun, dikembangkan, digunakan, dan oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
21. Domain name adalah alamat website dari penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## Pasal 2

Rencana Induk SPBE dimaksudkan untuk memberikan dasar dan panduan dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Pasal 3

Tujuan adanya Rencana Induk SPBE adalah :

- a. meningkatkan kepedulian (*awarenes*), komunikasi, dan komitmen di tingkat pimpinan untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan kebijakan dan program pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTB yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- d. memastikan pelaksanaan berbagai investasi di bidang sistem dan teknologi informasi secara lebih efektif dan efisien serta meminimalisir resiko kegagalan proyek-proyek sistem dan teknologi informasi.

### Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah paling sedikit memuat :
  - a. kerangka pemikiran dasar;
  - b. kondisi SPBE;
  - c. perencanaan strategis;
  - d. peta rencana; dan
  - e. arsitektur SPBE.
- (2) Kerangka Pemikiran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konsep dasar, metodologi atau kerangka kerja yang berpengaruh dan digunakan dalam penyusunan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (3) Kondisi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan SPBE saat ini dan kondisi SPBE sesuai yang direncanakan melalui pelaksanaan Rencana Induk SPBE.
- (4) Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pernyataan yang menentukan visi, misi , tujuan, sasaran serta strategi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (5) Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen yang mendeskripsikan tahapan, arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang

terintegrasi.

- (7) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Masyarakat dapat berperanserta dalam pelaksanaan SPBE melalui :

- a. pemberian saran dan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi SPBE;
- b. kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan inisiatif strategis yang terdapat dalam Rencana Induk SPBE; dan
- c. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung SPBE.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengukur kemajuan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE dilakukan Pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *Government Chief Information Officer* (GCIO) Provinsi melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (5) Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi SPBE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 23 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal, 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135